



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 312/KPTS/DISHUT/2022

TENTANG

PENETAPAN TAPAK KAWASAN MANGROVE *SCIENCE TECHNO PARK* DI DESA SUNGSANG IV KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa hutan mangrove mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis yang merupakan sebagai habitat/ tempat hidup, berlindung, mencari makan atau berkembang biak binatang laut serta dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup masyarakat, maka dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati yang merupakan tanaman asli Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menetapkan areal yang secara administrasi berada di Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin sebagai tapak Kawasan Mangrove *Science Techno Park* di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tapak Kawasan Mangrove *Science Techno Park* di Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

- KEDUA** : Luas Tapak Kawasan Mangrove *Science Techno Park* di Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 77 (tujuh puluh tujuh) hektar dan tidak dibenarkan untuk dialihkan kepada pihak lain dan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menjaga dan melestarikan ekosistem pesisir (*coastal ecosystem*) dengan penggunaan mangrove berbasis *silvofishery* sekaligus sebagai *biofilter* mengurangi emisi karbon di Sumatera Selatan;
 - b. melakukan pengembangan teknologi budidaya mangrove berbasis *silvofishery*;
 - c. memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan budidaya wilayah pesisir;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 April 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.